


Open Dumping dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Sampah menjadi salah satu permasalahan isu lingkungan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. Produksi sampah yang semakin meningkat memerlukan sistem pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan secara optimal, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Metode pengelolaan sampah yang masih digunakan di beberapa daerah adalah sistem open dumping. Sistem ini merupakan metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan yang memadai, sehingga sampah hanya ditumpuk di suatu lokasi tanpa proses pengolahan yang baik. Dalam praktiknya, metode open dumping dinilai kurang ramah lingkungan karena tidak memperhatikan pengendalian dampak yang ditimbulkan dari timbunan sampah.



Penggunaan sistem open dumping berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Timbunan sampah yang dibiarkan terbuka dapat menimbulkan bau tidak sedap, berkembangnya lalat dan bakteri, serta pencemaran air tanah akibat cairan lindi. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat yang berada di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kondisi tersebut juga masih ditemukan di Kabupaten Ngawi, salah satunya pada TPA Selopuro yang masih menggunakan sistem open dumping. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih memerlukan perhatian dan perbaikan agar sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah yang lebih aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah di Kabupaten Ngawi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2012. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Pengaturan tersebut meliputi pengelompokan jenis sampah, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hingga kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pengelompokan jenis sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2012 dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga seperti sisa makanan dan sampah dapur.
- Sampah sejenis rumah tangga, berasal dari kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.



- Sampah spesifik, yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti sampah B3, puing bangunan, dan sampah akibat bencana.

Pemerintah daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas dan wewenangnya meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, menetapkan kebijakan pengelolaan sampah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan TPS dan TPA, mengangkut sampah, membersihkan fasilitas umum, serta memroses sampah di TPA.



Masyarakat wajib mengelola sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*. Menjaga kebersihan lingkungan, serta membuang sampah ke TPS. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah melalui pemberian saran, partisipasi dalam kebijakan, dan penyediaan sarana pengelolaan sampah agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Penggunaan sistem open dumping dalam pengelolaan sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Timbunan sampah yang dibiarkan terbuka berpotensi menyebabkan bau tidak sedap, pencemaran air tanah akibat cairan lindi, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Dalam perspektif hukum lingkungan, praktik open dumping tidak sejalan dengan ketentuan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis dan ramah lingkungan. Selain itu, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bahwa setiap kegiatan dilarang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dengan mengurangi penggunaan metode open dumping. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penerapan sistem controlled landfill maupun sanitary landfill. Sistem controlled landfill dilakukan dengan penataan dan penutupan sampah secara berkala, sedangkan sanitary landfill dilakukan dengan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran secara lebih modern agar tidak mencemari lingkungan.



Selain itu, pengurangan sampah juga perlu dilakukan melalui pemilahan, daur ulang, serta pengolahan sampah berbasis masyarakat. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

- RNY -